

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh:

**FITRI AULIA
1403100153**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Fitri Aulia, NPM: 1403100153 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang mana harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah karya tulis saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hal ini terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 24 Maret 2018

Yang menyatakan,



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **FITRI AULIA**
N P M : 1403100153
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd** (.....)
PENGUJI II : **Dr. AZAMRIS CHANRA, M.AP** (.....)
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. RUDIANTO, M.Si



Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **FITRI AULIA**
N P M : 1403100153
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Kepa Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd

Plt. Dekan,




D. PUDIANTO, M.Si

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**OLEH:
FITRI AULIA
1403100153**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masih memiliki rumah yang tidak layak huni karena pendapatan ekonomi yang rendah. Saat ini masalah rumah menjadi perhatian pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan mereka, tidak semua masyarakat mampu membuat rumah yang mereka idamkan, keterbatasan merekalah yang akhirnya hanya memiliki rumah ala kadarnya, melalui program Pemberdayaan Fakir Miskin pemerintah melaksanakan kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu memaparkan situasi atau peristiwa sesuai temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum tepat sasaran banyak rumah tangga miskin yang tidak mendapat bantuan Rutilahu, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan adanya sikap pilih kasih dari perangkat daerah dalam menentukan keluarga penerima manfaat program Rutilahu. Begitu juga dengan masih adanya kendala seperti kurangnya material bangunan karena perehaban ritulahu tidak ditangani oleh tukang yang ahli dalam bidang bangunan melainkan dikerjakan secara gotong royong sehingga tidak adanya keahlian dalam menggunakan material bangunan yang terbatas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmubagi kehidupan dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Pendidikan S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN”**.

Penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, maka penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai **ayahanda Samsul Arif dan Ibunda tercinta Hayani Nasution** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan

cinta yang sangat luar biasa, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang serta tak henti-hentinya selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan penulis.

2. Kepada kedua abang yang sangat penulis sayangi oppa **Didik Nugroho** dan oppa **Agus wibowo** yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan do'a dan selalu menghibur penulis saat sedang sedih. Makasih oppa. Adik semata wayang yang penulis sayangi **Khusnul Khotimah** yang memberikan semangat dan ikut begadang menemani penulis saat mengerjakan skripsi. Gomawo my dongsaeng. Kakak ipar **Tursinah** dan keponakan bandal ku yang tersayang **Dina Yulia R** dan **Farel Al Qoyyum** yang selalu memberikan semangat dari jauh sana. Serta **seluruh keluarga** yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Selain kedua orang tua dan keluarga dikesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kesempatan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Alm. Drs.Tasrif Syam.,M.Si** selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Dr. Rudianto, M.Si** selaku Plt.Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. **Bapak Abrar Adhani, S.sos.,M.I.Kom** selaku Wakil Dekan III fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.PD** selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP.** selaku Dosen Pembimbing yang telah Sabar memberi arahan dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar** di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. **Bapak Mara Sakti, S.IP.,MM** selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial.
10. **Bapak Iin Flourisman, SH** selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah membantu penulis Dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi serta data yang penulis butuhkan. Serta **Seluruh Staf Pegawai Dinas Sosial**, yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada sahabatku **Anti Nailatul'Azmi** dan **Isma Fazria (bo)** ku tersayang, yang memberiku semangat, ngajak berantem, ngasih surat

ibawah pintu. yang satunya susah move on kalo ingat lagu nya rossa-hijrah cinta, Yang pernah jadi bangke sama-sama, makasih ya chingu, semoga kita bisa jadi orang yang sukses.

12. Kepada sahabatku tersayang **Hasni reywana** yang selalu mendoakan dan mendukungku dari jauh sana, yang selalu menyemangatiku saat aku merasa lelah, Terima kasih.

13. Seluruh Teman-teman di Kos Malikhah **Nurul, Viona, Sri, Liza, Riska, Aina, zizah** yang pernah gak mandi seharian karna gak ada air, sampek-sampek mandinya pakai air galon.

14. Teman seperjuangan sejak mulai kuliah sampai menyelesaikan skripsi **Jumratul aini** semoga sukses.

15. Seluruh **teman seperjuangan di kelas IAN-C-D sore** semoga sukses buat kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini, Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, Amin ya rabbal'alamin.

Medan 24 Maret 2018

Penulis,

FITRI AULIA
1403100153

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Pengertian Implementasi	8
B. Pengertian Kebijakan	9
C. Pengertian Kebijakan Publik	10
1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik	12
2. Proses Pembuatan Kebijakan	15
D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
1. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan	18
E. Pengertian Program	25
1. Karakteristik Program	26
2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan	27
3. Faktor Penyebab Gagalnya Program.....	28
F. Tinjauan Tentang Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	29
1. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni	30
2. Kriteria Penerima Program Bantuan Rutilahu	30
3. Maksud, Tujuan Dan Sasaran Program Bantuan Rutilahu	31
4. Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Rutilahu	

Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Kerangka Konsep.....	35
C. Defenisi Konsep.....	35
D. Kategorisasi	36
E. Narasumber.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep	35
Gambar 3.2	Bagan Struktur dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran II	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran III	: Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran IV	: Surat Balasan Penelitian Dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, sesuai materi yang diperintahkan oleh Undang-undang. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera, maka kemiskinan harus segera ditanggulangi, dalam hal ini pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan membuat kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya dengan membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1, bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan besinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Adapun pengertian program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 dijelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program. Pertama, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kedua, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ketiga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, serta program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah salah satu kabupaten dimana masyarakatnya masih banyak yang berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu

memenuhi kebutuhan yang paling dasar, salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara adalah Rumah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang menyebutkan bahwa Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Rumah memiliki fungsi yang sarana besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, namun di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih banyak masyarakat yang tidak mampu mewujudkan rumah yang memenuhi syarat layak huni. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan berbagai program yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu atau miskin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah salah satu program bantuan sosial pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diberikan kepada keluarga miskin yang menempati/memiliki tempat tinggal tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang layak huni. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bersifat stimulan yaitu hanya untuk pemugaran/renovasi, bukan untuk merehab total bangunan rumah, program bantuan Rutilahu di koordinasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten. Adapun tujuan dari

program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yaitu dapat membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga fakir miskin, serta mencegah penurunan taraf kesejahteraan rumah tangga miskin akibat kesulitan ekonomi.

Pada kenyataannya, penulis melihat pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat miskin dalam pemenuhan hak dasar yaitu rumah. Penyaluran program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih mengalami beberapa permasalahan yaitu belum tepatnya sasaran, dilihat dari masih adanya keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak namun tidak mendapatkan bantuan rutilahu padahal dari segi ekonomi dan kondisi rumah sudah tidak layak. Sedangkan disisi lain adanya keluarga yang mendapat bantuan meskipun rumahnya dapat dikatakan masih cukup layak dibandingkan dengan keluarga lainnya.

Adapun masalah lain yaitu kurangnya persediaan bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk perehaban rumah sehingga perehaban rumah tidak selesai, kemudian rumah yang sudah selesai direhab mudah rusak padahal baru beberapa bulan setelah perehaban selesai.

Dengan kata lain pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum terlaksana dengan baik, sehingga

belum banyak membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup ataupun kualitas kesehatan tempat tinggal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dan bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam melengkapi kajian dan menganalisis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu administrasi publik dan kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

sebagai bahan masukan atau saran bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melaksanakan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sehingga tercapainya program yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi teori yang akan mengurai pengertian Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Program, dan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Meter dan Van Hom dalam Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan

publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Sugandi (2011:88) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang harus terjadi sebelum dan setelah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun menyangkut jaringan politik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Winarno (2012:146) “Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik”. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan dan dampak yang diinginkan.

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi adalah mengarah kepada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem,

bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003:20) Kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang memiliki hubungan satu sama lain dan kebijakan adalah suatu

strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Di dalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup untuk memberi pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi, dimana tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do” kebijakan dari pemerintah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Friderdrich dalam Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Wilson (2006:154) kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk

diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Chandler dan Plano dalam Tangkilisan (2003:3) berpendapat bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Menurut Agustino (2008:7) Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dunn (2003:132) Kebijakan Publik “Public Policy” adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan

pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Dari uraian kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, perbuatan atau tindakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

1. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formalisasi dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

- a. Unsur pertama, Tujuan Kebijakan. Telah diketahui bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, Masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah yang tidak benar.

- c. Unsur ketiga, Tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, Dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur kelima, Sarana dan Alat Kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut: "Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian".

- b. Adanya program yang dilaksanakan.
- c. Target group atau kelompok sasaran.

target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Kemudian Widodo (2001:190) mengatakan dalam praktiknya, kebijakan publik baiknya harus mengandung unsurS-unsur sebagai berikut :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif merupakan pemerintah melakukan sesuatu dan bersifat negatif yaitu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan publik positif selalu berdasarkan peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

2. Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni :

- a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan

agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestinasikan melalui peramalan, hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu dalam pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat untuk dilaksanakan, karena masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Van Meter dan Van Hom dalam Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang akan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan penyampaian tujuan hasil akhir (output) yaitu: tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

1. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya. Diantaranya adalah :

a. Isi kebijakan

Kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan yaitu:

- 1) Tujuan yang tidak cukup terperinci
- 2) Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
- 3) Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Kurang Informasi

Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan, hasil-hasil kebijakan. Struktur organisasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau

indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislatif selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan umum yang lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah:

- 1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
- 2) Kelemahan institusi
- 3) Ketidakmampuan SDM dalam bidang teknis administratif
- 4) Kekurangan dalam bantuan teknis
- 5) Pengaturan waktu
- 6) sistem informasi yang mendukung
- 7) Perbedaan agenda tujuan para aktor
- 8) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- 9) Dukungan dan kesinambungan

implementasi seharusnya di analisis dalam konteks “struktur institusional” yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai suatu yang di implementasikan dalam kumpulan organisasi. Program akan melibatkan banyak organisasi, organisasi lokal maupun organisasi nasional, organisasi swasta, organisasi bisnis dan organisasi buruh. Program tidak dapat di implementasikan oleh satu organisasi saja, tetapi harus melalui matrix atas serangkaian kumpulan organisasi.

Menurut Edwards III (1980:10) terdapat empat faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja dari implementasi, yaitu:

a. Communication (komunikasi)

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Dimensi tranmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan kepada implementor.

b. Resources (sumber daya)

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat.

c. Desposition (disposisi)

Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan untuk memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Bireucratis Structure (struktur birokrasi)

Implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur brokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Keempat faktor tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99) terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni :

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumberdaya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia.

c. Hubungan antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana ukuran dan tujuan kebijakan karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, sumber daya lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

f. Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- 1) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
- 3) Intensitas Disposisi Implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Adapun syarat-syarat untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna menurut Hogwood dan Dunn Dalam Wahab (1997:71) yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama

dias, dalam pengertian bahwa kerap kali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi

- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- f. Hubungan saling ketergantungan kecil. Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus

ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya.

E. Pengertian Program

Program merupakan rangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh perorangan, lembaga, organisasi, dan institusi. Program secara hirarki merupakan bahagian dari sebuah kebijakan publik. Agar program itu dapat berjalan dengan baik perlu diatur dan dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan dan pengawasan.

Menurut Hasibuan (1996:103) Program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret, yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

1. Sasaran
2. Prosedur
3. Anggaran

Menurut Jones (1996:294) Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Menurut Herman dalam Tayibnapi (2008:9) Program adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Menurut Arikunto (2014:4) Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sehingga di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Strategi pelaksanaan.

1. Karakteristik Program

Adapun karakteristik dari program antara lain:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanyajuga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Menurut Wibawa (1994:71), karakteristik program yang relevan untuk mengevaluasi keberhasilan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik personel atau staf program
- b. Karakteristik penerima program
- c. Metode yang dipakai
- d. Jadwal program
- e. Ukuran program
- f. Desakan keluarga terhadap pengaruh program

2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok program, yaitu :

- a. Program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Seperti : Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras Bersubsidi (Raskin), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), BSM, BOS, BLT dan lain-lain.

b. Program bantuan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Seperti : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, yang terdiri dari 12 program didalamnya.

c. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti : Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).

3. Faktor penyebab gagalnya program

Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan gagalnya Program pemerintah Dalam menanggulangi kemiskinan yaitu:

- a. Program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu,

antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen.

- b. Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

F. Tinjauan tentang Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.

1. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah pemukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat.

2. Kriteria Penerima Program Bantuan Rutilahu

- a. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.
- b. Kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
- c. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti: zakat dan raskin.
- d. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
- e. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah.
- f. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
 - 1) Tidak permanen dan / atau rusak.

- 2) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bambus yang dianyam/gedeg, dsb.
- 3) Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
- 4) Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
- 5) Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

a. Maksud

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan melalui program bantuan rumah tidak layak huni.
- 2) Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan makmur.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak bagi kemanusiaan.

b. Tujuan

- 1) Membantu mewujudkan rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu/miskin.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat keluarga fakir miskin.
- 3) meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan

pendidikan bagi anggota keluarga yang bertempat tinggal dalam satu rumah.

c. Sasaran

Sasaran dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan tergolong dibawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah.

4. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Rutilahu di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Komunikasi

Keterbatasan komunikasi yang sangat sulit dengan masyarakat yang ada khususnya bagi masyarakat yang menerima bantuan rutilahu. Kondisi ini dipengaruhi karena kondisi sosial ekonomi yang rendah karena latar belakang pendidikan yang rendah dan mata pencaharian yang rendah dan terbatas. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan transmisi program oleh Pelaksana Program tersebut seperti Pendamping Sosial, Kepala Desa, TimKoordinasi dari Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan. Kondisi ini harus dapat diatasi karena akan mengganggu kelancaran pengkomunikasian atau transmisi program dari pelaksana kepada masyarakat.

b. Sumber Daya

Selain faktor pendanaan yang minim, faktor sarana dan prasaran juga kurang memadai sehingga menghambat lama pengerjaan rehabilitasi rumah yang pengerjaannya tidak tepat waktu atau molor dari lama waktu yang telah ditentukan.

c. Status Kepemilikan Tanah

Faktor ini sangat menghambat pelaksanaan program untuk mengimplementasikan kebijakan program bantuan Rutilahu. Temuan tersebut berupa rumah masyarakat yang telah direhab ternyata bukan di atas lahan miliknya dan disuruh pergi/meninggalkan rumah tersebut oleh pemilik lahan yang sebenarnya, yang kemudian pemilik lahan menyewakan rumah yang merupakan bantuan tersebut kepada orang lain. Dengan demikian, pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan yang mengharuskan masyarakat yang menerima bantuan memiliki lahan sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu fenomenal dilapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.


Menurut Burhan (2003:42) mengemukakan “ penelitian Kualitatif adalah focus kajian penelitian atau pokok yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang ingin menjadi pusat perhatian yang ingin dibahas secara mendalam dan tuntas.

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP



C. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa

kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menguraikan definisi konsep sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan berdampak baik untuk kehidupan kedepannya.
2. Kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku didalam bermasyarakat.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan besinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
4. Program Bantuan Rutilahu adalah program kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisa dari variabel tersebut.

Kategori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan.
2. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan.
3. Adanya prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Adanya pihak yang bertanggung jawab (pelaksana kebijakan) dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu.

E. Narasumber

Narasumber adalah subjek atau seseorang yang memberikan informasi serta memahami objek penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Nama : Iin Flourisman, SH

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

2. Kepala Seksi Pengolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Nama : Armada Bakti Sinaga, ST

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Pengolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Nama : Junaidi S.sos

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

4. Keluarga Penerima Manfaat Porgram Rutilahu.

Nama : Minta Ito Harahap

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SMA

5. Keluarga Penerima Manfaat Porgram Rutilahu.

Nama : As Ari Tambak

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : SMP

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di pertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

2. Data Sekunder

Melalui studi kepustakaan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, data yang diperoleh akan diorganisasikan diurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan uraian tentang permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari teknik wawancara akan dilakukan analisis model interaktif (*interactive of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan hal-hal yang terpenting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Bermakna sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Merupakan suatu menyimpulkan yang didukung dengan bukti-bukti dan temuan yang ditemukan peneliti dilapangan.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Waktu penelitian dilakukan mulai Januari-Maret 2018.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran tentang Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dinas sosial merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terbentuk sejak 2008 yang lalu setelah pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan beralamat di Jalan Bukit nomor 45d-45 e Kotapinang memiliki rencana strategis sebagai upaya guna mewujudkan suatu arah dan tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok pokok kesejahteraan sosial. Dinas Sosial di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) sendiri merupakan kabupaten yang beribukota di Kota Pinang, Kota Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatera Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas 3.596 km² dan

terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kotapinang, Torgamba, Silangkitang, Kampung Rakyat dan Sungai kanan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhanbatu dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir (Provinsi Riau).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Tugas Kepala Dinas

- 1) Menyusun rencana dan program kerja dinas.
- 2) Memimpin Dinas Sosial dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

b. Tugas sekretaris

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretarian membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

1) Sub bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian.
- (b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai.
- (c) Melaksanaakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan.
- (d) Menyelenggarakan administrasi perkantoran.
- (e) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan dan asset.
- (b) Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan asset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, penanggungjawaban, verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
- (c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas.
- (d) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas.

- (e) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
- (f) Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
- (g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub bagian program dan data mempunyai tugas:

- (a) menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian
- (b) memberikan petunjuk kepada bawahan
- (c) menilai prestasi kerja bawahan
- (d) mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran Dinas
- (e) mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- (f) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- (g) melaksanakan pengembangan sistim informasi kesejahteraan sosial
- (h) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
- (i) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- (j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Tugas kepala bidang penanganan fakir miskin.

Tugas:

- 1) Kepala bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada seksi identifikasi dan pengolahan data fakir miskin, seksi pendampingan dan pemberdayaan, seksi bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
- 2) Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang Pemberdayaan Sosial.

Fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang penanganan fakir miskin.
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil, melaksanakan tugas dilingkungan bidang penanganan fakir miskin.
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Sosial; dan
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas yang mempunyai

tugas :

- (a) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

- (b) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
- (c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- (d) Melaporkan dan bertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan yang mempunyai tugas :

- (a) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- (b) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan;
- (c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- (d) Melaporkan dan bertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

3) Seksi Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan bertugas :

- (a) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- (b) Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan;
- (c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- (d) Melaporkan dan bertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

d. Tugas kepala bidang perlindungan dan jaminan

- 1) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- 2) mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- 3) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- 4) menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- 6) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial;
- 7) melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial ;
- 8) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

e. Tugas kepala bidang pemberdayaan sosial

- 1) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- 2) mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- 3) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- 4) menilai prestasi kerja bawahan;

- 5) membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- 6) melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial dibidang pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan peran keluarga, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- 7) memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial;
- 8) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

f. Tugas kepala bidang rehabilitasi sosial

- 1) menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- 2) mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;
- 3) mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- 4) menilai prestasi kerja bawahan;
- 5) membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- 6) membantu Kepala Dinas dalam memberdayakan UPTD dalam memajukan program pembangunan kesejahteraan sosial;
- 7) melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;

- 8) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan social masyarakat kabupaten Labuhanbatu Selatan.


b. Misi

- 1) meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 2) meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- 4) Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.
- 5) Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang masalah skesejahteraan sosial

Gambar 3.2

Bagan Struktur dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Selatan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Adanya dukungan sumber daya yang disediakan pemerintah untuk menjalankan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iin Flourisman SH, selaku kepala bidang penanganan fakir miskin pada tanggal 26 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan dukungan sumber daya disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), beliau mengatakan bahwa dalam upaya pelaksanaan program bantuan Rutilahu, pemerintah pusat menyediakan dana sebesar Rp. 15.000.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) yang digunakan untuk membeli material bangunan yang diperlukan dalam perhaban rumah, menurut beliau dukungan sumber daya yang diberikan sudah bagus, jumlah dana tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perhaban rutilahu.

Hal yang sama juga dikatakana oleh bapak Armada Bakti Sinaga, selaku kepala seksi pengolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial pada tanggal 27 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan dukungan sumber daya disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan program Rutilahu, bahwa setiap kebijakan pemerintah pastinya membutuhkan dukungan sumber daya untuk pelaksanaannya, begitu juga dengan program bantuan rutilahu yang diberikan yaitu dengan memberikan bantuan dana untuk membeli kebutuhan bahan untuk perhaban rutilahu. Beliau

juga mengatakan bahwa sumber daya yang diberikan cukup untuk memperbaiki kondisi rutilahu.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi S.sos, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Sabungan pada tanggal 28 februari 2018 terkait dengan sumber daya yang diberikan dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu, beliau mengatakan bahwa dana yang diberikan masih belum mencukupi kebutuhan dalam perehaban rutilahu, dikarenakan tidak adanya penyediaan tukang yang memiliki keahlian di bidang bangunan, perehaban rutilahu dilakukan secara gotong royong sehingga sering terjadi kendala saat perehaban rutilahu yaitu kurangnya bahan bangunan sebelum perehaban selesai.

Sama halnya dengan yang dikatakan ibu Minta Ito Harahap, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) yang di wawancarai pada tanggal 02 maret 2018 di Desa Sabungan kecamatan Sabungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beliau mengatakan bahwa sumber daya yang diberikan berupa bantuan dana yang digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan untuk perehaban rumah. Namun tidak adanya penyediaan Sumber Daya Manusia (tukang bangunan) yang ditugaskan untuk melakukan perehaban rutilahu. sehingga adanya kendala seperti kehabisan bahan bangunan karena kurangnya keahlian dari warga yang membantu perehaban rutilahu dalam pengukuran penggunaan bahan bangunan

Hasil wawancara dengan bapak As Ari Tambak, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) pada tanggal 03 maret 2018 di Desa Binanga Dua kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beliau juga mengatakan bahwa perehaban rutilahu miliknya juga mengalami masalah yakni mulai retaknya

bagian lantai rumah setelah beberapa bulan perehaban selesai, menurut beliau hal itu terjadi karena semen terlalu tipis.

Bedasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya yang diberikan untuk pelaksanaan program bantuan Rutilahu masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan tempat tinggal yang layak, dilihat dari adanya kendala baik saat proses perehaban maupun setelah selesai perehaban.

2. Adanya tujuan dan sasaran ingin dicapai.

Hasil wawancara dengan bapak Iin Flourisman SH, selaku kepala bidang penanganan fakir miskin pada tanggal 26 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan tujuan dan sasaran program Rutilahu, beliau menjawab bahwa salah satu tujuan dari program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yaitu untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, sasarannya adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni dan berpenghasilan rendah. Menurut beliau tujuan dan sasaran program bantuan Rutilahu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didasari dengan adanya kegiatan peninjauan kepada calon KPM kemudian di verifikasi kembali untuk menentukan keluarga yang paling berhak mendapatkan bantuan, serta adanya peningkatan kualitas kesehatan keluarga setelah perehaban rutilahu selesai.

Hasil wawancara dengan bapak Armada Bakti Sinaga, selaku kepala seksi pengolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial pada

tanggal 27 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan tujuan dan sasaran program Rutilahu, beliau juga mengatakan bahwa sasaran dan tujuan bantuan Rutilahu sudah tercapai, dengan diadakannya peninjauan sebelum ditetapkannya keluarga yang akan menerima bantuan rutilahu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi S.sos, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Sabungan pada tanggal 28 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait tujuan dan sasaran program Rutilahu, beliau mengatakan bahwa program bantuan Rutilahu masih belum tepat sasaran meskipun telah dilakukan peninjauan, karena pada kenyataannya beliau melihat masih adanya keluarga yang mendapatkan bantuan dengan kondisi fisik rumah yang dapat dikatakan masih layak padahal dari data calon penerima bantuan masih terdapat keluarga yang lebih pantas untuk mendapatkan bantuan. Beliau juga menambahkan bahwa hal ini biasanya terjadi karena keluarga tersebut memiliki kedekatan dengan aparat daerah.

Hasil wawancara dengan ibu Minta Ito Harahap, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) pada tanggal 02 maret 2018 di Desa Sabungan kecamatan Sabungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan tujuan dan sasaran program Rutilahu, beliau mengatakan bahwa program Rutilahu sangat membantu keluarganya dalam menciptakan tempat tinggal yang lebih baik. Namun beliau juga mengatakan bahwa sasaran program belum tepat, karena masih banyaknya keluarga miskin yang rumahnya sudah rusak parah tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Sama halnya dengan bapak As Ari Tambak, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) pada tanggal 03 maret 2018 di Desa Binanga Dua kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan tujuan dan sasaran beliau juga mengatakan sasaran program Rutilahu belum tepat sasaran, beliau mengatakan bahwa salah satu penerima bantuan Rutilahu yang dikenalnya memiliki penghasilan lebih tinggi dan kondisi fisik rumah yang dikatakan belum memenuhi kriteria untuk di dahulukan diantara calon-calon penerima bantuan yang lain. Sedangkan dari segi tujuan, beliau merasa tujuan program Rutilahu sudah tercapai dan sangat membantu.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan program Rutilahu sudah tercapai, namun dari segi sasaran beberapa narasumber mengatakan masih belum tepat, karena masih adanya keluarga yang memiliki rumah dengan kondisi fisik yang masih layak tetapi mendapatkan bantuan rutilahu.

3. Adanya prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iin Flourisman SH, selaku kepala bidang penanganan fakir miskin pada tanggal 26 february 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan program, beliau mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, pengusulan, penyaluran hingga pemantauan, evaluasi dan pelaporan sudah dijalankan semaksimal mungkin sesuai dengan pedoman Rutilahu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Hasil wawancara dengan bapak Armada Bakti Sinaga, selaku kepala seksi pengolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial pada tanggal 27 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan prosedur dan ketentuan dalam program bantuan Rutilahu, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan program Rutilahu sudah diatur di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Rutilahu, beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan program bantuan Rutilahu sudah sesuai dengan Juknis rutilahu. Terkait kendala beliau mengatakan bahwa adanya masyarakat yang mengusulkan bantuan rutilahu namun rumahnya tidak diatas tanah milik sendiri sehingga tidak bisa diberi bantuan karena tidak memenuhi salah satu syarat utama.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi S.sos, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Sabungan pada tanggal 28 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan prosedur dan ketentuan dalam program bantuan Rutilahu, beliau mengatakan bahwa prosedur dan ketentuan pelaksanaan program Rutilahu sudah ditetapkan didalam pedoman yang digunakan yakni Juknis Rutilahu, meskipun dalam realisasi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan teori seperti adanya perhaban rutilahu yang melewati batas waktu yang ada yaitu maksimal 4 bulan tetapi beliau mengatakan bahwa prosedur dan ketentuan dalam program Rutilahu sudah cukup baik, karena minimnya kendala yang terjadi.

Hasil wawancara dengan ibu Minta Ito Harahap, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) pada tanggal 02 maret 2018 di Desa Sabungan kecamatan Sabungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait juga mengatakan bahwa

program Rutilahu berjalan secara bertahap, beliau juga mengatakan mulai dari pengusulan sampai penyaluran dana berjalan tepat waktu dan perhaban rutilahu miliknya selesai dalam waktu 3 bulan.

Sama halnya dengan jawaban bapak As Ari Tambak, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) pada tanggal 03 maret 2018 di Desa Binanga Dua kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa prosedur sudah dijalankan, namun menurutnya program yang dijalankan belum mengikuti ketentuan yang ada seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa beliau melihat ada keluarga yang menerima bantuan padahal memiliki rumah yang dapat dikatakan masih layak, hal ini menunjukkan bahwa kriteria rutilahu belum dianggap penting dalam menentukan keluarga mana yang akan mendapatkan bantuan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan Rutilahu sudah dijalankan dengan pedoman Rutilahu yang dibentuk oleh Kementerian Sosial, meskipun terdapat beberapa masalah, namun secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik.

4. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu.

Hasil wawancara dengan bapak Iin Flourisman SH, selaku kepala bidang penanganan fakir miskin pada tanggal 26 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak (Rutilahu) beliau mengatakan bahwa program bantuan Rutilahu merupakan program yang diamanahkan oleh

pemerintah pusat kepada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang siap dilaksanakan sebaik mungkin, beliau juga mengatakan bahwa Dinas Sosial merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berperan sebagai pemberi informasi kepada SKPD tentang bantuan Rutilahu, fasilitasi, melakukan peninjauan, dan perekrutan untuk Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dinas Sosial selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Rutilahu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan bantuan Rutilahu Tahun Anggaran 2017.

Hasil wawancara dengan bapak Armada Bakti Sinaga, selaku kepala seksi pengolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial pada tanggal 27 februari 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terkait dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Rutilahu beliau mengatakan bahwa Dinas Sosial yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan program bantuan Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menurut beliau Dinas Sosial sudah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dibuktikan dengan telah selesainya perehaban rumah tidak layak huni di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tepat waktu.

Hasil wawancara dengan bapak Junaidi S.sos, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kecamatan Sabungan pada tanggal 28 februari 2018 terkait dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Rutilahu, beliau juga mengatakan hal yang sama dengan narasumber sebelumnya bahwa Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyelesaikan tugas yang berikan dengan tepat waktu,

namun, masih belum dapat dikatakan bertanggung jawab karena belum mampu menjalankan program tersebut sesuai tujuan dibentuknya program. Sebagai implementor kebijakan seharusnya Dinas Sosial dapat berklaku lebih adil dalam menentukan penerima bantuan.

Hasil wawancara dengan ibu Minta Ito Harahap, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) pada tanggal 02 maret 2018 di Desa Sabungan kecamatan Sabungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pihak yang bertanggung jawab dalam program Rutilahu beliau mengatakan bahwa program Rutilahu diberikan oleh Dinas Sosial, adapun peran Dinas Sosial di lapangan beliau mengatakan bahwa Dinas Sosial sebagai penyalur bantuan sosial serta melakukan pemantauan di lapangan saat perehaban rutilahu melalui perangkat desa maupun melalui TKSK yang di tunjuk sebagai pendamping. Menurut beliau kinerja para aparatur dalam menyelesaikan program Rutilahu sudah baik, tetapi beliau masih merasa sedikit kecewa dalam proses penentuan keluarga yang akan diberi bantuan, beliau merasa bahwa adanya kecurangan yang dilakukan sebagian aparatur dalam memberikan bantuan yang masih mementingkan hubungan kekerabatan bukan melihat yang paling membutuhkan, kemudian masih minimnya sosialisasi yang dilakukan sehingga tidak semua masyarakat tahu mengenai program Rutilahu.

Hasil wawancara dengan bapak As Ari Tambak, selaku keluarga penerima manfaat (KPM) pada tanggal 03 maret 2018 di Desa Binanga Dua kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap program Rutilahu. Beliau juga mengatakan hal yang

sama dengan para narasumber sebelumnya, program Rutilahu disalurkan oleh Dinas Sosial, adapun keterlibatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program di lapangan yakni dengan rutin melakukan monitoring kegiatan melalui TKSK. Kemudian dalam hal pelaksanaan tanggung jawab yang baik beliau mengatakan bahwa masih adanya aparatur yang bersikap pilih kasih yang dilakukan para pelaksana program Rutilahu terlihat dari masih adanya pemberian bantuan kepada orang terdekat.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Rutilahu belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran aparatur terhadap fungsi dari kebijakan yang telah dibuat.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian diatas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu mekiputi pembahasan sebagai berikut :

1. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan.

Menurut van meter dan van horn (1975:448) Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pemerintah pusat sudah menyediakan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan program dengan menunjuk Dinas Sosial sebagai pelaksana program Rutilahu di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan menyediakan dana yang sudah ditentukan jumlahnya untuk disalurkan kepada penerima bantuan Rutilahu untuk kemudian digunakan membeli bahan bangunan yang dibutuhkan dalam perehaban. Namun dukungan sumber daya berupa dana tersebut belum memadai untuk menyelesaikan perehaban rutilahu, sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan sumber daya yang diberikan untuk pelaksanaan program Rutilahu masih belum memadai.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber yang lebih banyak mengatakan bahwa dana yang diterima sebesar Rp.15.000.000 untuk membeli keperluan bangunan masih kurang, karena perehaban rutilahu dilakukan secara gotong royong, sehingga terbatasnya keterampilan perehab rutilahu, yang cenderung membuat bahan bangunan tidak cukup. Ada pula narasumber yang mengatakan bahwa rutilahu yang telah selesai direhab mudah rusak, karena minimnya ketersediaan material.

2. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Abidin (2004:45) kebijakan memiliki beberapa unsur didalamnya, salah satunya yaitu adanya tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam kebijakan, kemudian sasaran sebagai individu ataupun kelompok yang diharapkan dapat terpengaruh oleh tujuan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yaitu program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang memiliki tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah. Namun, pada kenyataannya tidak semua masyarakat miskin yang memiliki rutilahu di daerah Kabupatten Labuhanbatu Selatan mendapatkan bantuan, hal itu terjadi karena pertama, terbatasnya jumlah kuota bantuan Rutilahu yang diberikan oleh Kementerian Sosial yakni 25 unit dari 100 unit rutilahu yang di ajukan oleh Dinas Sosial sehingga tidak semua masyarakat yang memiliki rutilahu dapat diberikan bantuan perbaikan rumah. Kedua, masih adanya unsur nepotisme yang dilakukan oleh aparatur pelaksana program Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga terdapat penerima bantuan yang sebenarnya masih belum memenuhi syarat rutilahu.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para narasumber. Dari total 5 orang narasumber, 3 diantaranya mengatakan bahwa program bantuan Rutilahu belum tepat sasaran, sesuai

Pedoman Rutilahu telah ditetapkan bahwa yang menjadi sasaran program yaitu masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni sesuai kriteria yang ditentukan. Namun yang terjadi adalah masih adanya masyarakat miskin yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dan berpenghasilan rendah belum mendapatkan bantuan Rutilahu sedangkan di lain sisi narasumber melihat adanya pemberian bantuan Rutilahu kepada keluarga yang belum memenuhi kriteria rumah tidak layak huni.

3. Adanya prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu.

Menurut Nuraida (2008:35), “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan), di mana kegiatan tersebut dilakukan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Pedoman Rutilahu yang ada, prosedur maupun ketentuan dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu sudah disusun secara terperinci sebagai petunjuk bagi para pelaksana kebijakan di setiap daerah. Langkah-langkah pelaksanaan program bantuan rutilahu dimulai dengan penjelasan kriteria dan persyaratan rutilahu, mekanisme pengusulan dan penyaluran bantuan, pendanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil akhir program Rutilahu, dengan adanya prosedur yang ditetapkan sebagai pedoman dalam menjalankan program, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pelaksana program Rutilahu Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dianggap telah menjalankan program sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program Rutilahu sudah berjalan sesuai ketentuan yang ada tanpa ada hambatan yang berarti.

4. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu.

Setiap kebijakan membutuhkan pelaksana (implementor) agar dapat berjalan ke arah tujuan kebijakan. Menurut Abdullah (1988:398) pelaksana kebijakan adalah pihak-pihak yang berwenang untuk menjalankan kebijakan baik pemerintah maupun non pemerintah. Adapun pelaksana kebijakan yang ditunjuk untuk menjalankan program bantuan Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Dinas Sosial, yang berperan sebagai fasilitasi program yang dibantu oleh SKPD agar program tersebut dapat tercapai tujuannya.

Dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan ditentukan oleh sikap para pelaksana kebijakan. Menurut Edwards III (1980:178) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, salah satunya adalah Disposisi (sikap, karakteristik) seperti respon terhadap kebijakan, kejujuran, dan sikap demokratis. Pelaksana kebijakan harus memiliki sikap yang baik, agar dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan pendapat Edwards, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai pelaksana Program Rutilahu telah merespon kebijakan dengan baik dengan berusaha menyelesaikan program Rutilahu sesuai jadwal. Namun, menyelesaikan program tepat waktu tidak berarti menjalankan tanggung jawab dengan baik pula, pada kenyataannya tidak semua

pelaksana kebijakan memiliki sikap jujur, dalam pelaksanaan program Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terlihat masih adanya pemberian bantuan kepada yang belum berhak mendapatkan bantuan.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak junaidi S.sos yang mengatakan bahwa pihak yang berwenang atas program bantuan Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Dinas Sosial. Sebagai pelaksana program bantuan Rutilahu Dinas Sosial sudah bersikap terbuka dan menjalankan tanggung jawabnya sehingga terselesaikannya program tepat waktu, namun masih terdapat kendala yang membuat program Rutilahu menjadi tidak tepat sasaran yaitu adanya sikap tidak jujur dari para pelaksana kebijakan seperti pemberian bantuan Rutilahu kepada keluarga yang belum memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, hal ini dikarenakan adanya hubungan kedekatan antara pelaksana kebijakan dengan keluarga tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rutilahu Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum berjalan dengan baik. Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, program Rutilahu belum dapat dikatakan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun dalam pelaksanaan program Rutilahu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama seluruh SKPD terkait dan

berpedoman kepada petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksana Rutilahu yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial, namun pelaksanaan program Rutilahu sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan belum berjalan baik dengan masih adanya kendala yang terjadi saat pelaksanaan Program Rutilahu yakni tidak tepatnya sasaran program sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 maupun berdasarkan petunjuk yang telah ditentukan. Kemudian dalam pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga masih terdapat kendala dari penyediaan sumber daya pendukung jalannya program Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat bahwa penyediaan sumber daya oleh pemerintah masih belum memadai untuk mewujudkan rumah yang layak huni.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan penulis dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum tepat sasaran bagi masyarakat miskin sebagai salah satu program yang dibuat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dilihat dari adanya keluarga miskin yang memiliki rumah yang termasuk kriteria rumah tidak layak huni namun tidak mendapatkan bantuan, sedangkan keluarga yang belum memenuhi kriteria rumah tidak layak huni justru mendapatkan bantuan rutilahu.
2. Masih kurangnya sumber daya yang tersedia sebagai pendukung jalannya program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dengan adanya kendala saat perehaban rutilahu seperti kurangnya bahan bangunan sehingga perehaban rutilahu tidak dapat terselesaikan sepenuhnya, kurangnya material bangunan juga disebabkan karena tidak adanya

3. penyediaan dana tambahan ataupun penyediaan sumber daya manusia (tukang) yang memiliki keahlian dalam bidang bangunan yang mampu mengelolah bahan bangunan yang terbatas.
4. Dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, masih kurangnya partisipasi dari para implementor untuk menjalankan dan mengawasi jalannya program. Hal ini terlihat dari adanya penyerahan tanggung jawab hanya kepada satu pihak saja yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak demi tercapainya maksud dan tujuan kebijakan dibentuk.
5. Kurangnya kesadaran para implementor kebijakan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai fasilitasi program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai program-program penanggulangan kemiskinan sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program bantuan yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang dapat mengakibatkan tidak meratanya masyarakat yang mendapat bantuan.
6. Kurangnya pemahaman para implementor kebijakan mengenai tujuan dibentuknya program-program penanggulangan kemiskinan sehingga pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni menjadi tidak terlaksana sesuai tujuannya.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan bagi Dinas Sosial agar lebih memahami maksud dibentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sehingga setiap program penanggulangan kemiskinan bisa tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
2. Bagi pemerintah pusat diharapkan agar lebih memperharikan kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan program bantuan Rutilahu dengan menyediakan sumber daya manusia/tukang yang ahli untuk mendirikan bangunan agar rumah yang di rehab tidak asal jadi ataupun menyediakan sedikit dana tambahan untuk mengatasi kendala kekurangan bahan bangunan saat perehaban Rutilahu dilaksanakan.
3. Bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengimplementasian kebijakan seharusnya lebih menunjukkan sikap tanggung jawabnya terhadap kebijakan tidak melimpahkan tanggung jawab hanya kepada satu pihak saja.
4. Bagi perangkat desa diharapkan agar lebih sadar dengan tugasnya sebagai fasilitasi desa, memberikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

5. Bagi pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa sebaiknya bekerja sama untuk melaksanakan program raskin sesuai ketentuan dan memperjuangkan hak warga miskin sehingga dapat terpenuhi dengan sepenuhnya.
6. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana kebijakan untuk lebih memahami tanggung jawab masing-masing serta memahami tujuan dibentuknya kebijakan. Sehingga dapat menjalankan tanggung jawab nya sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik*, Salemba, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2014, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Burhan, Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University, Press, Jakarta.
- Nugroho, D, Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dye, Thomas R, 2005, *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quetely Press, Washington.
- Fakih, Mansour, 2003, *Bebas Dari Neoliberalisme*, INSISTPress, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 1996, *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Jones, Charles O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.

- Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi, 2011, *Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Jakarta.
- Tayibnapi, Farida Yusuf, 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara. Jakarta
- Wibawa, Samodra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cedekia. Surabaya.

Winarno, Budi, 2010, *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.

-----, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

-----, 2012, *Kebijakan Publik*, Media Pers, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sumber lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> (diakses pada 15-12-2017).

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-kemiskinan-jenis-faktor.html>

(diakses pada 15-12-2017).



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan

Medan, 30 November 2017.

FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FITRI AULIA
N P M : 1403100153
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,48.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Rumah tidak Layak huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial kabupaten Labuhanbatu Selatan.	OK
2	Implementasi peraturan presiden RI no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam Rangka pelaksanaan program Rastra di desa Bangau kec. Torngamba kab. Labuhanbatu Selatan.	
3	Implementasi Permentkes no. 75 thn 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di desa Bangau kec. Torngamba, kab. Labusel.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 30-11-2017.

Pemohon,

(...FITRI AULIA...)

Ketua,

NALIL KHAIRIAH S.p.Mpd

Pembimbing Ananda Melina

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 122 /SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2018**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal, **30 November 2017** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FITRI AULIA**
N P M : 1403100153
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2017/2018
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

Pembimbing : Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal, 30 November 2018.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1439 H
1 Januari 2018 M



Drs. Tasrif Syam., M.Si.

Tembusan :

1. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. Di Medan;
3. Peringgal.



Cerdas, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 19 Januari 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : FITRI AULIA
N P M : 1403100153
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan dalam rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Dinas sosial kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:

Pembimbing

(ANANDA MAHARDIKA, M.SP.)

Pemohon,

(FITRI AULIA)


UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 016/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Sabtu, 20 Januari 2018
W a k t u : 09.00 WIB s/d. selesai
Tempat : LAB. FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	MASRINA FADZRILA	1403100199-P	1 SYAFRIZAL, M.Si., Dr.	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QURAN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM WILAYAH HISBAH DI KABUPATEN GAYO LUES
7	DIAH SRI UTAMI	1403100061	1 MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si	EFEKTIVITAS PROGRAM WATER TREATMENT PLANT (WMP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH DI PDAM TIRTANADI MEDAN
8	INTAN AYUNI PULUNGAN	1403100112	1 MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	1 SYAFRIZAL, M.Si., Dr.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 1 TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT
9	FITRI AULIA	1403100153	1 SYAFRIZAL, M.Si., Dr.	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATILISSELTAN
10	JUMRATUL ANI	1403100022	1 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	1 NAILI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAWASAN TERBIB HEWAN TERNAK DI DINAS SATUAN PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES

Medan, 02 Djumadil Awwal 1439 H
19 Januari 2018 M





Unggul, Cerdas dan Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : FITRI AULIA
NPM : 1403100153
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pelaksanaan Program bantuan Rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Dinas Sosial Kab. Labuhanbatu Selatan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	25/01-2018	Revisi Bab 1. Latar belakang dan kerangka konsep.	f
	27/01-2018	Draf wawancara.	f
	17/2-18	Perbaikan bab IV Deskripsi dan pembahasan	f
	14/02-18	Perbaikan Teori Perbaikan kesimpulan	f
	19/02-18	Perbaikan Kesimpulan Perbaikan Abstrak.	f f
	23/02-18	Perbaikan Abstrak.	f
	07/03-18	Tambah Saran.	f
	24/03-18	acc skripsi	f

Medan, 24 Maret 2018

Dekan

(D. Rochiketo, M.si.)

Ketua Program Studi,

(NAIL KHAIRAH S.P., Mpd.)

Pembimbing I : I.

(Ananda Maharajaka S.Sos., Msp.)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 416/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2018

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08,00 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PEMBIMBING	
21	GUSTI SUCI UTAMI	1403100008	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PERKEBUNAN TURANGI KECAMATAN BAHOROK
22	ADE TYA DWI PUTRI	1403100100	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN SIDEREJO HIJIR KECAMATAN MEDAN TENBUNG
23	SOPHIA SULAIMAN	1403100125	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. AZAMRIS CHANRA, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM RANGKA AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN DI SD N060874 KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
24	FITRI AULIA	1403100153	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. AZAMRIS CHANRA, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEKAMISINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
25	MASRINA FADZRILA	1403100199-P	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QURAN BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM DI KANTOR KEHENTERIAN AGAMA GAYO LUES

ditulis Sidiang :



Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 10 Rajab 1439 H
27 Maret 2018 M



Ketua,
Dr. PRUDIANTO, M.Si

Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : **213/ KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2018** Medan, 23 Djumadil Awwal 1439 H
 Lampiran : -.- 09 Februari 2018 M
 Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,
 Kepala Kantor Kesbangpol
 Labuhanbatu Selatan
 di -
 Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **FITRI AULIA**
 N P M : 1403100153
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN .**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
 Wakil Dekan 1



Drs. ZULFAHMI, M.Si.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS SOSIAL**

Jln. Bukit no 45 d – 45 e
Em@IL : dstktlabusel_dayasos@yahoo.co.id
KOTAPINANG

Kode Pos 21464

Kotapinang, 01 Maret 2018

Nomor	: 800/ 260/ DINSOS/2018	Kepada Yth,
Sifat	: Biasa	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Hal	: Surat balasan telah melaksanakan Penelitian	Ilmu Politik UMSU di- Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Provinsi Sumatera Utara, tanggal 09 Februari 2018 dan surat Rekomendasi izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) tanggal 21 Februari 2018 yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Fitri Aulia
Alamat : Perumahan Desa Bangai Torgamba
No. KTM : 1403100153

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka Pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Setelah mendapat data – data dalam rangka penelitian dimaksud, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian surat keterangan keterangan telah melaksanakan penelitian ini kami perbuat, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

M. MARA SAKTI, S. IP, MM
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19620116 198602 1 001